

PANDANGAN ISLAM MENGENAI TIME VALUE OF MONEY

Tugas Kelompok: Manajemen Keuangan Syariah

Dosen : Aji Erlangga, SE, Ak, CA, M.Si



Disusun Oleh :

Elvi Sukaesih	NIM 2018 1145 20020
Khoirul Abidin	NIM 2018 1145 20023
Siti Mutmainah	NIM 2018 1145 20014

PROGRAM PASCASARJANA ITB AHMAD DAHLAN
PROGRAM STUDI KEUANGAN SYARIAH
2019

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi besar-besaran di dunia, alat tukar untuk bertransaksi melakukan pembayaran ikut serta berkembang baik dalam hal pembayaran barang, jasa maupun transaksi lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Uang menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa uang, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Bahkan dizaman sekarang, orang cenderung beranggapan bahwa semua hal yang dilakukan didunia ini menggunakan uang sehingga tidak jarang manusia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, baik dengan cara yang halal, maupun dengan cara yang haram. Uang memiliki berbagai fungsi yang berbeda, seperti sebagai alat tukar nilai, media pertukaran, nilai simpanan dan standar pembayaran yang tertunda. Dalam pandangan ahli ekonomi, fungsi sebagai media pertukaran merupakan yang paling penting.

Dalam sejarah, jauh sebelum uang lahir dan dimanfaatkan sebagai alat tukar telah banyak barang-barang lain yang dipakai untuk menukar sesuatu seperti emas, perak, kerang, gigi binatang, kulit dan sebagainya. Islam memandang bahwa uang ialah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berikut juga ia telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat karena uang merupakan sarana untuk terjadinya penukaran barang (komoditi). Sebagai alat tukar uang sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan akan tetapi dalam perspektif ekonomi Islam uang bukanlah penentu segala-galanya.

Ibn Khaldun secara jelas mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai medium

pertukaran dan alat pengukuran nilai sesuatu. Dalam bukunya memaparkan sebagai berikut:

“Kemudian, Allah ta’ala menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, sebagai ukuran nilai yang semua akumulasi modal. Demikianlah penduduk dunia, seringkali, menganggapnya sebagai harta kekayaan dan hak milik. Dan bila dalam keadaan tertentu barang-barang lain dicari, itu tidak lain demi tujuan yang secara puncak hanya memperoleh emas dan perak. Keduanya merupakan dasar dari keuntungan, kekayaan dan hak milik”.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali, Ibn Khaldun mengatakan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu, Ibn Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi. (Euis Amalia, 2005: 248).

Definisi uang menurut Imam Malik ialah uang memiliki nilai yang bisa digunakan sebagai alat tukar dan dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, maka barang apa pun itu tidak akan pernah bisa dijadikan sebagai alat tukar apabila tidak mempunyai nilai. Akan tetapi uang tidak akan berguna secara sendirinya, Imam Malik menjelaskan bahwa uang dilarang untuk disewakan atau diperjual-belikan. Menurutnya uang hanya dapat digunakan untuk melakukan suatu transaksi, uang hanya sebagai alat tukar barang dan jasa semata maka seseorang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari uang tersebut.

Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Pada awalnya fungsi uang masih pada fungsi utamanya sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya fungsi utama itu mulai bergeser, dalam ekonomi sistem kapitalis fungsi uang selain sebagai alat tukar, uang juga dijadikan sebagai komoditas sehingga uang diperjual belikan layaknya sebagai suatu komoditas.

Dalam sistem keuangan konvensional, kita mengenal konsep *Time Value of Money* yang dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi. Konsep *Time Value of Money* secara sederhana dapat diartikan bahwa uang memiliki nilai waktu. Nilai uang dengan jumlah yang sama saat ini, tidak sama nilainya dengan nilai uang dengan jumlah yang sama dimasa yang akan datang. Dalam peradaban perekonomian dunia, posisinya sangat strategis dalam sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Sedangkan dalam Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-siakan atau dihamburkan. Uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Sehingga Islam tidak memperbolehkan kita mengambil keuntungan tambahan (bunga) hanya karena uang disimpan di bank atau karena uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Ada tiga fungsi uang menurut Islam, yaitu sebagai ukuran harga, sebagai media transaksi dan bukan sebagai media penyimpanan nilai (Karim, 2007: 80-82). Konsep ini menjadi penting untuk dikaji karena ada beberapa perbedaan pandangan mengenai konsep *Time Value of Money* dalam islam khususnya dalam menentukan parameter-parameter keputusan investasi.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diuraikan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengertian Uang menurut Islam?
- b. Bagaimana Konsep *Time Value of Money*?
- c. Apa yang dimaksud dengan Konsep *Time Value of Money* dalam Keuangan Konvensional?
- d. Bagaimana Pandangan Islam Mengenai Konsep *Time Value of Money*?

3. Tujuan

- a. Mengetahui Pengertian Uang Menurut Islam.
- b. Mengetahui Konsep *Time Value of Money*
- c. Mengetahui Konsep *Time Value of Money* dalam keuangan Konvensional
- d. Mengetahui Pandangan Islam Mengenai Konsep *Time Value of Money*

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Uang Menurut Islam

Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqûd*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *an-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *an-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqûd* dalam tidak terdapat dalam Al-Qur‘an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqûd* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dînâr* dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *warîq* untuk menunjukkan dirham perak, kata „ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara *fulûs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.¹Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh *dînâr*, dirham, dan *fulûs*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun, mereka berbeda pendapat apakah *fulûs* termasuk kedalam istilah *nuqûd* atau tidak.

Menurut pendapat yang mu‘tamad dari golongan Syafi‘iyah, *fulûs* tidak termasuk *nuqûd*, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa *nuqûd* mencakup *fulûs*. Definisi *nuqûd* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai sesuatu. Ini berarti *dînâr* dan dirham adalah setandar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Ibnu Qayyim berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas. Beberapa istilah penyebutan uang dari beberapa tokoh ekonomi Islam tersebut mempunyai titik temu, bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai

standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga kertas; selama itu diterima masyarakat dan di ditetapkan oleh penguasa (pemerintah), maka dianggap sebagai uang.

Sumber Hukum Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Qur'an dan hadis kedua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 34 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Lalu dalam surat al kahfi ayat 19 Allah berfirman: "Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun" Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang

bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahfi) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pada pemuda itu membelanjakan uang peraknya (warîq) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur‘an menggunakan kata warîq yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham.

B. Pengertian *Time Value of Money*

Nilai uang sangat dipengaruhi oleh waktu. Nilai waktu dari uang merupakan suatu pertimbangan yang kritis dalam keputusan keuangan dan investasi dalam teori konvensional. Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang (*Time Value of Money*) menjadi bagian penting dari suatu bisnis, karena tujuan berbisnis adalah laba, saat ini laba dapat diperoleh dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya. Apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga. Nilai waktu uang menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional. Dalam pasar keuangan, waktu adalah uang (*time is money*), dihargai sebagai fungsi arus kas yang terhubung dengannya sebagaimana risiko yang mengelilinginya. Asalkan semuanya tetap sama, investor lebih memilih mendapatkan uangnya lebih cepat dan pengguna modal lebih memilih menunda pembayaran yang menjadi kewajibannya.

Dalam sistem keuangan konvensional, kita mengenal konsep *Time Value of Money* yang dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi. *Time Value of Money* secara sederhana dapat diartikan bahwa uang memiliki nilai waktu. Nilai uang dengan jumlah yang sama saat ini, tidak sama nilainya dengan nilai uang dengan jumlah yang sama dimasa yang akan datang. Konsep *Time Value of Money* adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan berbeda dengan nilai uang dimasa yang akan datang atau suatu konsep yang bertumpu pada perbedaan nilai uang

karena perbedaan waktu. Dimana waktu membuat nilai uang semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Menurut Misbakhul Khoir (2016, 72), *Time Value of Money* atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan dibanding uang yang baru dapat diterima digunakan pada masa yang akan datang.

Dalam Analisis *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time*, orang lain berhak mengambil tambahan keuntungan (bunga) dengan alasan adanya aspek resiko dan adanya peluang keuntungan yang mungkin hilang karena tidak memiliki uang saat ini untuk diinvestasikan.

Menurut Paul A. Samuelson uang adalah sebagai media pertukaran yang diterima secara umum. Sedangkan menurut Aristoteles seperti yang dikutip oleh Metwally, uang adalah sebagai alat tukar dan tidak untuk diperanakkan. Menurut Nopirin uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membayar barang atau jasa. Sedangkan berdasarkan fungsinya uang sebagai (1) alat tukar, (2) satuan hitung atau satuan nilai, (3) alat penyimpan nilai, (4) ukuran pembayaran yang tertunda. Sedangkan dalam Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-siakan atau dihamburkan. Uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan.

Adapula pandangan lain mengenai pemanfaatan uang dengan menjaga nilai nominalnya, maka uang lebih baik diinvestasikan dan dikelola oleh lembaga keuangan, hal ini dijelaskan dalam komponen *rate of return* yang mencerminkan ekspektasi masyarakat akan investasi yang dilakukannya merupakan salah satu alternatif yang mampu menggantikan bunga. Dengan *rate of return* pelaku bisnis dan investor (pemilik modal) memiliki peluang untuk memaksimalkan usaha mereka demi keuntungan bersama.

C. Konsep *Time Value of Money* dalam Sistem Konvensional

Menurut Frank E. Vogel secara logika prioritas utama dalam membakukan ke dalam sebuah sistem untuk mencegah arus kas sebagai fungsi waktu yang terdapat di dalamnya. Analisis “ arus kas yang didiskonto” ini secara sistematis mengurangi nilai arus kas ke dalam (inflows) yang diharapkan dapat diterima pada waktu tertentu pada masa mendatang. Analisis ini juga melakukan jenis penyesuaian investasi yang sama di mana pengeluaran uang dapat ditunda selama jangka waktu tertentu.

Lebih lanjut, Frank E. Vogel mengatakan bahwa penggunaan jumlah potongan tahunan ditentukan berdasarkan risiko bisnis yang berhubungan dengan investasi sekaligus cara-cara pembiayaannya. Sebagian bisnis lebih berisiko daripada yang lain. Dengan begitu, tentu membutuhkan prospek laba tahunan yang lebih tinggi daripada laba tahunan dari proyek yang memiliki risiko rendah. Semakin banyak “uang orang lain” (utang) yang digunakan, maka semakin tinggi risiko kegagalan keuangannya. Hal ini juga meningkatkan keuntungan modal minimal yang dapat diterima. Dengan demikian, maka akan menentukan tarif diskon yang lebih tinggi. Elemen lain yang melekat pada tarif diskon adalah dugaan melemahnya daya beli karena inflasi. Teori konvensional mengakui adanya premi inflasi yang melekat pada tingkat pengembalian bebas risiko dari sebuah sekuritas. Karena semua ekspektasi pengembalian (penuh risiko) lainnya didasarkan pada tingkat bebas risiko ini. Dugaan pengembalian ini disesuaikan secara otomatis dengan perkiraan tingkat inflasi.

Terdapat ada tiga alasan yang melatarbelakangi *Time Value of Money*. Pertama, kemungkinan investasi uang yang di dapat saat ini, sehingga nilainya akan lebih pada waktu yang akan datang. Kedua, adanya ketidakpastian dan risiko, sehingga mendapatkan uang saat ini lebih diminati. Ketiga, adanya inflasi yang menyebabkan orang tentu lebih memilih uang pada saat ini, dan meminta lebih apabila diberikan kemudian (Abdul Halim, 2007: 23-24).

Dalam teori ekonomi konvensional, *Time Value of Money* sebagaimana yang dikembangkan oleh Eugene Von Bhom-Bawerk dalam bukunya *Positif Theory of Capital* sekitar abad 19 M, *Time Value of Money* didefinisikan sebagai "*A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*". Berdasarkan definisi tersebut, menurut Adiwarmanto A. Karim tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan positive, negative, atau no return. Itu sebabnya dalam teori finance, selalu dikenal dengan risk-return relationship (hubungan searah antara risiko dan hasil) (Adiwarmanto, 2004: 238). Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi/ditanggung, maka semakin besar hasil yang diinginkan/didapatkan, begitu juga sebaliknya.

Menurut pendapat para ekonom konvensional, ada dua hal yang menjadi pondasi konsep *Time Value of Money*. Pertama, present of inflation (adanya inflasi), yaitu pihak bank akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun, maka seseorang dapat membeli sepuluh potong pisang goreng hari ini dengan membayar sejumlah Rp 10.000,00. Namun di masa yang akan datang, ia hanya dapat membeli sembilan pisang goreng. Oleh sebab itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. Kedua, *preference present consumption to future consumption*. Pada umumnya *present consumption* lebih disukai daripada *future consumption*. Dengan argumentasi meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, akan tetapi seseorang lebih menyukai mengkonsumsi hari ini. Oleh karena itu, untuk menunda konsumsi ia meminta kompensasi.

Menurut Muhammad (2003: 47), pada dasarnya, *Time Value of Money* lahir dari adanya ekses (pengadopsian) kajian biologi dalam bidang kajian ekonomi, di mana konsep ini muncul karena anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup) yang dapat menjadi lebih besar dan berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, konsep

Time Value of Money dalam ekonomi konvensional menyatakan bahwa keuntungan sekarang lebih berharga daripada keuntungan di masa mendatang. Modal sekarang lebih bernilai daripada dipinjam dan dikembalikan satu tahun mendatang. Sedangkan adanya bunga sebagai instrumennya lebih dimaksudkan sebagai nilai pembayar yang sama terhadap modal yang dipinjam semula. Dengan demikian, manfaat yang dapat diambil dari konsep *Time Value of Money* adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. *Time Value of Money* juga berguna untuk menghitung anggaran, sehingga investor dapat menganalisis apakah suatu proyek dapat memberikan keuntungan atau tidak. Selain itu, *Time Value of Money* mempunyai keterbatasan yang akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi, karena menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi. (Manahan, 2005: 111).

M. Akram Khan mendefinisikan *Time Value of Money* sebagai berikut; *The concept of Time Value of Money or positif time preference (as the economist would prefer to call it) accept that the value of present goods is higher than the value of future goods.* Menurut Adiwarmanto A. Karim dalam Muhammad, konsep *Time Value of Money* pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep *Time Value of Money* muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup). Sel yang hidup, untuk satuan waktu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

$$P_t = P_0 (1 + Y)^t$$

Dimana :

P_t = Pertumbuhan P

P_0 = Sel pada awalnya

1 Y = Pertumbuhan

2 t = Waktu

Formula ini kemudian diadopsi melalui ilmu keuangan. Akibatnya, anggapan uang sebagai sesuatu yang hidup terjadi. Dari formula tersebut, akhirnya dirumuskan sebagai berikut :

$$FV = PV (1+i)^n$$

Dimana :

FV = Future Value (nilai uang dimasa akan datang)

PV = Present Value (nilai uang masa sekarang)

i = Tingkat suku bunga

n = Waktu.

Selanjutnya bahasan mengenai konsep *Time Value of Money* dalam kaitannya dengan analisis modal dan investasi, maka disajikan secara bersama dengan *cost of capital*, pembahasan mengenai kedua persoalan ini (modal dan investasi), tidak dapat dipisahkan dengan konsep diskonto. Menurut Iggi, konsep diskonto sangat penting dalam analisis teori modal dan investasi. Secara praktis digunakan dalam evaluasi proyek ataupun keputusan investasi, misalnya model net present value (NPV), cost benefit analysis, internal required rate of return (IRR), deviden model dalam asset valuation, dan seterusnya. Diskonto inilah yang dimaksud dengan *Time Value of Money*. Konsep *Time Value of Money* atau yang disebut ekonom sebagai positive time preference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya dimasa depan. Diskonto dalam positif time preference ini biasanya didasarkan pada atau paling tidak berhubungan erat dengan bunga (interest rate). Sehingga bunga berfungsi sebagai alat ukur dalam penentuan nilai waktu modal dan investasi.

Ada dua alasan dari teori konvensional terhadap *Time Value of Money* yaitu.

1. Presence of inflation
2. Preference present consumption to future consumption

Menurut Muhamad, alasan pertama; tidak diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap kondisi ada keadaan inflasi dan deflasi.

Bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya *Time Value of Money*, maka seharusnya keadaan deflasi bahwa setiap aset memiliki "rate" yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembolehan penggunaan rate tertentu sebagai faktor diskonto didasarkan pada alasan bahwa discount rate dan interest rate merupakan dua hal yang berbeda. Disamping itu faktor diskonto diperlukan secara definitif untuk kepentingan efisiensi. Bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya *Time Value of Money*, maka seharusnya keadaan deflasi juga harus menjadi alasan adanya *negative Time Value of Money*.

Dengan demikian, selama ini hanya ada satu kondisi saja (inflasi) yang diakomodasi oleh teori *Time Value of Money*, sedangkan kondisi deflasi diabaikan. Alasan kedua mengenai ketidak-pastian return dalam usaha. Dalam ekonomi konvensional, penerapan *Time Value of Money* tidak senaif yang dibayangkan misalnya dengan mengabaikan ketidak-pastian, pendapat yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyangkut kompensasinya sebagai discount rate.

Jadi istilah discount rate lebih bersifat umum dibandingkan dengan istilah interest rate. Jadi dalam ekonomi konvensional, ketidak-pastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Dalam setiap investasi tentu selalu ada probabilitas untuk mendapatkan positive return, negative return, dan no return. Adanya probabilitas inilah yang menimbulkan ketidak-pastian probabilitas untuk

mendapatkan negative return dan no return yang dipastikan dengan sesuatu yang pasti yaitu premium for uncertainty.

D. Pandangan Islam Mengenai Konsep *Time Value of Money*

Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Sehingga Islam tidak memperbolehkan kita mengambil keuntungan tambahan (bunga) hanya karena uang disimpan di bank atau karena uang yang dipinjamkan ke pada orang lain. Ada tiga fungsi uang menurut Islam, yaitu sebagai ukuran harga, sebagai media transaksi dan bukan sebagai media penyimpanan nilai (Karim, 2007: 80-82). Uang sebagai ukuran harga adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali (w. 505 H), bahwa Allah menciptakan Dirham dan Dinar sebagai hakim penengah di antara seluruh harta agar harta diukur dengan keduanya. Sedangkan Ibn al-qayyim (w. 751 H) mengemukakan bahwa Dinar dan Dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi dan tidak juga turun. Dengan adanya uang maka nilai suatu barang dapat dan diperbandingkan. Adapun uang sebagai media transaksi, maksudnya adalah sebagai media untuk mengubah barang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Uang menjadi media transaksi yang sah dan harus dapat diterima oleh siapapun serta ditetapkan oleh negara. Dan ini merupakan syarat penting yang membedakan uang dengan media transaksi lainnya. Imam Nawawi berkata Makruh bagi rakyat biasa, mencetak sendiri Dirham dan Dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab wewenang untuk membuat uang ada pada pemerintah.

Dalam ekonomi Islam, *Time Value of Money* telah diklaim oleh sebagian besar ahli ekonomi Islam sebagai sesuatu yang diharamkan karena adanya unsur riba di dalamnya. Dalam ajaran Islam, uang dianggap sebagai alat penukar yang memiliki nilai dan bukan sebagai barang dagangan. Uang

menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau untuk membeli jasa, sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara kredit.

Konsep *Time Value of Money* berangkat dari suatu intuisi bahwa kebanyakan orang lebih senang uang saat ini daripada uang yang akan datang. (Abdul Halim, 2007: 23). Atau, orang juga akan menerima uang akan datang, dengan syarat jumlahnya lebih besar dari uang sekarang. Dengan kata lain, konsep *Time Value of Money* menunjukkan bahwa uang saat ini mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan uang yang akan datang.

Minimal, ada tiga alasan dibelakang konsep ini. Pertama adalah kemungkinan investasi uang yang didapat saat ini, sehingga nilainya akan lebih pada waktu yang akan datang. Kedua adalah adanya ketidakpastian dan resiko, sehingga mendapatkan uang saat ini lebih diminati. Ketiga merupakan adanya inflasi yang menyebabkan orang tentu lebih memilih uang pada saat ini, dan meminta lebih apabila diberikan kemudian.

Demikian, konsep *Time Value of Money* tidak selalu dikaitkan dengan nilai waktu dari uang, tapi juga dikaitkan dengan barang. Secara sederhana adalah menunjukkan bahwa barang saat ini mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan barang yang akan datang. Hal ini tentu mempunyai perbedaan, karena barang terkait dengan konsumsi, tentu tidak bisa dikatakan “mengkonsumsi” uang.

Islam mengajarkan konsep untuk lebih bekerja secara produktif sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. At Takasur ayat 1-5 yang menerangkan bahwa Islam selalu mendorong pemeluknya dalam menginvestasikan tabungannya. Pada ayat lainnya yakni Q.S. Lukman ayat 34 yang menerangkan bahwa dalam investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang didapatkan. Hal itu dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi hasil investasi di antaranya : jumlah modal, jumlah nisbah, jumlah perputaran modal dan return itu sendiri (Purnamasari, 2014 p. 48-49).

Hubungannya dengan ekonomi Islam, maka sejak terjadinya konvergensi pendapat dalam fiqh bahwa bunga diharamkan dalam Islam karena dianggap salah satu bentuk riba, muncullah pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan diskonto dalam evaluasi investasi, dan juga pemakainya sebagai *cost of capital*. Misalnya apakah penggunaannya secara mendasar bertentangan dengan prinsip dasar pelarangan riba tersebut. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, yang berarti belum terdapat kesepakatan tetapi ada penyikapan yang cukup sama terhadap teori *positive time preference* yaitu bahwa teori tersebut tidak bisa diasumsikan begitu saja diterima secara menyeluruh di kalangan ekonom.

Menurut Muhammad Anas Al-Zarqa, kalau disebut bahwa *positive time preference (Time Value of Money)* merupakan pola yang wajar, dan normal dengan melihat latar historis, maka yang rasional justru memungkinkan positif maupun negatif *time preference*,⁸ kemungkinan positif maupun negatif dan bahkan *zero time preference* adalah ketidakpastian di masa depan.

Perbedaan pendapat terjadi pada saat suatu *rate* tertentu digunakan sebagai faktor diskonto. Yang satu menganggap dilarang karena Islam tidak membolehkan riba, dilain pihak, ditemukan adanya praktek penjualan dalam bentuk *bai' as-salam* dan *bai' mu'ajjal* yang ternyata tidak dilarang dalam Islam. Dalam praktek penjualan yang demikian, harga-harga komoditi boleh berbeda dengan harga spot-nya dengan adanya melibatkan waktu dalam proses pertukarannya. Secara sederhana, terkadang ini dianggap bentuk pengakuan *Time Value of Money* atau adanya tingkat diskonto.

Secara singkat pendapat yang membolehkan penggunaan *rate* tertentu sebagai faktor diskonto didasarkan pada alasan bahwa *discount rate* dan *interest rate* merupakan dua hal yang berbeda. Dan faktor diskonto ini diperlukan secara definitif untuk kepentingan efisiensi. Pendapat yang menentang penggunaan *rate* sebagai faktor diskonto adalah disampaikan oleh M. Akram Khan. Ia menolak *positive time preference*, sebab

penerimaan terhadap konsep ini dapat mendorong legitimasi interest (bunga) dan membuka pintu belakang bagi masuknya kembali riba. Sedangkan argumen tentang efisiensi ditentukan oleh faktor penentunya, misalnya proses manajerial, sehingga faktor diskonto bukan merupakan penentu suatu efisiensi, lebih lanjut Akram tidak menyebut opportunity cost yang dikandung oleh faktor diskonto sebagai cost of capital.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqûd. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqûd dalam tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqûd untuk menunjukkan harga
- b. *Time Value of Money* atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan dibanding uang yang baru dapat diterima digunakan pada masa yang akan datang.
- c. Pendapat para ekonom konvensional, ada dua hal yang menjadi pondasi konsep *Time Value of Money*. Pertama, present of inflation (adanya inflasi), yaitu pihak bank akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Kedua, *preference present consumption to future consumption*. Pada umumnya *present consumption* lebih disukai daripada *future consumption*. Dengan argumentasi meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, akan tetapi seseorang lebih menyukai mengkonsumsi hari ini. Oleh karena itu, untuk menunda konsumsi ia meminta kompensasi.
- d. Dalam ekonomi Islam, *Time Value of Money* telah diklaim oleh sebagian besar ahli ekonomi Islam sebagai sesuatu yang diharamkan karena adanya unsur riba di dalamnya. Islam mengajarkan konsep untuk lebih bekerja secara produktif sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. At Takasur ayat 1-5 yang menerangkan

bahwa Islam selalu mendorong pemeluknya dalam menginvestasikan tabungannya. Pada ayat lainnya yakni Q.S. Lukman ayat 34 yang menerangkan bahwa dalam investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang didapatkan.

B. Saran

Adanya Konsep Time Value of Money dalam perekonomian sekarang ini, membuat manusia berada dalam lingkungan Riba, dimana riba merupakan sesuatu yang haram, untuk itu diharapkan kesadaran dari umat untuk menggalakan sistem syariah dimana uang digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, bukan hanya disimpan dan memperoleh kelebihan dari uang yang ditabung sebagai bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, Rahmat. 2017. *Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Bangka Belitung.
- Mujibatun, Siti. 2016. *Inkonsistensi Prinsip Time Value of Money dalam Operasional Transaksi Keuangan Syariah dan Solusinya*. Jurnal Economica Vol. 7
- S. Purnamasari, S.H., S. Sos.I., MSI. 2014. *Time Value of Money Perspektif Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1
- Umam, Khoirul, 2013. *Menelisik Konsep Ribawi dalam Teori Time Value of Money Studi Komparasi Antara M. Anas Al Zarqa dan M. Akram Khan*.
- Yulione, 2017. *Time Value of Money dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam
- Yudiana, Fetria eka. 2013. *Dimensi Waktu dalam Analisis Time Value of Money dan Economic Value of Time*. Jurnal Muqtasid. STAIN Salatiga